



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bdw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

**SUMARDI**, lahir di Bondowoso, 19 Agustus 1970, agama Islam, beralamat tinggal di Wringin RT 001 RW 015, Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 Juli 2023 dibawah register Nomor: 43/Pdt.P/2023/PN.Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 19 Agustus 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **SUMARDI**;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **ROHAMA** di KUA Kecamatan Binakal, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/04/III/2014 tertanggal 18 Maret 2014;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama di Paspor Pemohon yang semula bernama **FATHOLLAH JUMADIN MISTI** menjadi **SUMARDI**;
4. Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama tersebut agar sesuai dengan nama di KTP, Kartu Keluarga, dan buku nikah / kutipan akta nikah Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/435/430.11.12.12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wringin

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wringin yang menerangkan jika nama **SUMARDI** satu orang dengan yang tertera di Paspor nama **FATHOLLAH JUMADIN MISTI** dan Berdomisili di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso;

6. Bahwa guna kepentingan penggantian nama Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
7. Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka Saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **FATHOLLAH JUMADIN MISTI** diganti menjadi **SUMARDI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Paspor Pemohon kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan pada petitum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tertanggal 4 Juli 2023 atas nama Sumardi, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Surat Keterangan beda nama, atas nama Pemohon, tertanggal 4 Juli 2023 diberi tanda P-2;
3. Photocopy Paspor lama Pemohon, atas nama Fathollah Jumadin Misti Jumadin, Nomor : A 0561494, tertanggal 17 Juni 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, atas nama Sumardi, Nomor : 031,04,III,2014, tertanggal 18 Maret 2014, diberi tanda P.4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photocopy Kartu Keluarga Pemohon, atas nama Sumardi.  
Nomor : 3511121005023403, tertanggal 4 Juli 2023, diberi tanda P-4;  
Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tertanggal 4 Juli 2023 atas  
nama Sumardi, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah  
memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi **Mohammad Hengki Fernando**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga  
sebagai ayah saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait  
perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wringin, Rt.01 Rw.12 Kecamatan  
Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon di Paspor lama,  
tertulis Fathollah Jumadin Misti Jumadin yang ada di E KTP Sumardi;
- Bahwa Pemohon hendak membuat paspor kembali akan digunakan  
untuk berangkat Umroh;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan nama Sumardi;
- Bahwa nama kakek saksi, atau ayah dari Pemohon adalah Jumadin  
Misti;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama  
Pemohon;

2. Saksi **Iwan Setyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait  
perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wringin, Rt.01 Rw.12 Kecamatan  
Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon di Paspor lama,  
tertulis Fathollah Jumadin Misti Jumadin yang ada di E KTP Sumardi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bdw.



- Bahwa Pemohon hendak membuat paspor kembali akan digunakan untuk berangkat Umroh;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan nama Sumardi;
- Bahwa nama dari ayah dari Pemohon adalah Jumadin Misti;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki tanggungan hutang di Bank maupun lembaga keuangan lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Paspor nomor A 0561494 Pemohon (Bukti P-3) dari yang semula bernama **FATHOLLAH JUMADIN MISTI** diganti menjadi **SUMARDI**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.5 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Mohammad Hengki Fernando dan Iwan Setyadi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Photocopy Kartu Tanda Penduduk (P-1), Surat Keterangan beda nama dari kantor desa (P-2), Photocopy kutipan akta nikah (P-4) dan Photocopy Kartu Keluarga (P-5), maka diketahui Pemohon bernama Sumardi lahir di Bondowoso tanggal 19 Agustus 1970 sedangkan pada Photocopy Paspor lama Pemohon Nomor : A 0561494 tercatat Pemohon bernama Fathollah Jumadin Misti Jumadin (bukti P-3), dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan nama Pemohon pada Paspor tersebut adalah kesalahan penulisan



karena nama Fathollah Jumadin Misti Jumadin dan nama Sumardi adalah orang yang sama, serta juga bukti surat dari Kepala Desa tempat tinggal Pemohon (P-2);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis Permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 3 (tiga) jenis permohonan yang tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa dari ketiga permohonan yang tidak diperbolehkan ternyata permohonan Penetapan perubahan nama pada Paspor Pemohon telah tidak diatur dan dihubungkan dengan fakta persidangan dari bukti-bukti yang diajukan diketahui nama Pemohon **SUMARDI** dan nama **FATHOLLAH JUMADIN MISTI** adalah satu orang yang sama sehingga pencatatan nama Pemohon pada Paspor adalah kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa, *"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:*

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa”;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Pasal 4 ayat (1) tersebut diatas, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso perihal perubahan redaksional nama Pemohon yang semula tertulis pada Paspor (Bukti P-3) yang semula **FATHOLLAH JUMADIN MISTI** menjadi **SUMARDI**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan*”, oleh karena itu telah menjadi kewajiban untuk mengurus perbaikan identitas adalah Pemohon sendiri maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Jember untuk dapat melakukan perbaikan nama Pemohon pada Paspor (bukti P-3) yang semula tertulis dan terbaca **FATHOLLAH JUMADIN MISTI** menjadi **SUMARDI**;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor nomor: A 0561494 dari yang semula bernama FATHOLLAH JUMADIN MISTI diganti menjadi SUMARDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Jember sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.100.000,00
- PNBP	: Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
- Materai Putusan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)